



KPU Terbitkan

● Sambungan Hal 13

tentukan zonasi kita mengacu pada lokasi yang sudah ditentukan KPU kabupaten/kota," terangnya.

Dengan keluarnya SK Zonasi tersebut, Bawaslu dan Satpol-PP sudah bisa bertindak melakukan penertiban APK yang tidak sesuai dengan SK yang ada.

"Bawaslu dan Satpol-PP sudah bisa bertindak untuk melakukan penertiban, akan tetapi tentu dengan mekanisme yang ada, seperti per-

ingatan dan pemberitahuan terlebih dahulu. Tidak bisa langsung *ujug-ujug* dicopot," terangnya.

Mengenai adanya APK yang sudah terpasang sebelum keluarnya SK Zonasi, Shidqi menjelaskan jika hal tersebut tidak masalah ketika memang tidak bertentangan dengan SK yang baru saja keluar.

Namun, jika melanggar apa yang ada dalam SK, maka akan ditertibkan. "Kalau sudah dipasang di lokasi dan ternyata diperbolehkan itu tidak masalah. Namun kalau melanggar apa yang ada

dalam SK itu yang akan kita tertibkan. Namun sebelumnya, jika sudah dipasang dan melanggar peraturan bupati/wali kota yang ada, itu sebelum ada SK juga bisa ditertibkan," ungkapnya.

Dia berharap, dengan keluarnya SK tersebut peserta pemilu bisa dengan tertib dalam memasang APK.

"Tentu dengan keluarnya SK lokasi ini peserta pemilu dalam memasang APK tertib, baik cara maupun lokasi. Kita harapkan APK ini tidak mengganggu keindahan tata ruang kota ataupun kabupaten," katanya. (may)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005